

## BABI PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surah al-Ahzab ayat 37:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ....

*“... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka...”*

Secara arti kata *nikah* berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230 :

... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

*"... Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..."*

Jadi perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan ( Tihami 2009, 6).

Sebelum terjadinya suatu ikatan perkawinan yang sah, harus terpenuhi rukun dan syarat sah dalam perkawinan. Rukun dalam perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai suami istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul. Jadi dalam rukun perkawinan diharuskan adanya seorang wali dari pihak perempuan. Wali dalam suatu pernikahan harus memenuhi syarat yaitu laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji (Shomad 2010, 264).

Perbedaan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagaimana para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam satu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekadar sunnah saja dalam perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan

bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan tidak menjadi batal (Manam 2010, 58).

Wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Jika suatu akad perkawinan telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan, maka akad perkawinan yang demikian itu disebut akad perkawinan yang sah berakibatkan hukum, yakni: kehalalan hubungan seksual antara suami istri, tetapnya haknya mahar bagi istri menurut prosedur yang telah ditetapkan, timbulnya hak dan kewajiban suami istri, tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh istri bagi suami, keterbatasan keleluasaan istri, timbulnya larangan kawin bagi istri yang terikat oleh tali perkawinan atau sebelum masa iddah setelah perceraian atau kematian suami istri. Akan tetapi, jika salah satu rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah ( Rofiq 2013, 55). Ketentuan ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, yakni :

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا  
نكاح الا بولي (رواه ابن ماجة)

*“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:” tidak sah suatu pernikahan, kecuali terdapat wali di dalamnya “ (Rofiq 2013, 65)*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga tentang Wali Nikah pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan dilaksanakan adalah:

1. Mempelai laki-laki/calon suami

Syarat menjadi mempelai laki-laki/calon suami

- a. Bukan mahram dari calon istri

- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
  - c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
  - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji
2. Mempelai wanita/calon istri
    - a. Tidak ada halangan hukum ( tidak bersuami, tidak mahram, tidak dalam masa iddah/tunggu)
    - b. Merdeka atau atas kemauan sendiri
    - c. Jelas orangnya
    - d. Tidak sedang dalam ihram haji
  3. Wali nikah
    - a. Laki-laki
    - b. Baligh
    - c. Waras akalnya
    - d. Tidak dipaksa
    - e. Adil
    - f. Tidak sedang ihram haji
  4. Dua orang saksi
    - a. Laki-laki
    - b. Baligh
    - c. Waras akalnya
    - d. Dapat mendengar dan melihat
    - e. Bebas, tidak dipaksa
    - f. Tidak sedang ihram haji
  5. Ijab kabul
    - a. Dilakukan dengan bahasa yang bisa dimengerti kedua belah pihak
    - b. Singkat dan jelas ( Shomad 2010, 263).

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *kemahraman* (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang diyakini dalam fikih sunni. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an, hanya bernasab kepada ibu dan saudara ibunya (Rofiq 2013, 181).

Berbeda dengan yang ditemukan dilapangan, tepatnya di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yang mana masyarakat di nagari ini dengan mata pencaharian yang berbeda-beda mulai dari pegawai, petani, dan wiraswasta dan seluruh masyarakat beragama Islam. Namun demikian terdapat permasalahan dalam hidup berkeluarga yang berbeda dari yang ajarkan oleh agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Perkawinan. Seperti kita ketahui bahwa pernikahan anak tidak sah dengan wali bapak biologis adalah tidak boleh di lakukan menurut ajaran islam.

**Tabel 1.1**  
**Data Pernikahan dengan Wali Tidak Sah di Nagari Aie**  
**Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada**  
**Tahun 2006, 2014, 2018**

No	Tahun	Mempelai	Wali	Anak
1	2006	A I dan B	E	F (12 tahun)
2	2014	PM dan D	DM	S(5 tahun)
3	2018	IP dan Z	I	A (6 bulan)

*Sumber : Wawancara dengan Bapak Arnol Jorong Koto Aie Dingin*

Penjelasan dari tabel di atas yang pertama AI anak tidak sah dari bapak E dan ibuk E yang telah menikah pada bulan Desember 2006 dengan B. AI dan B dinikahkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama P, bapak E sebagai wali dalam pernikahan tersebut, pada bulan April 2007 telah lahir anak tidak sah yang bernama F sekarang berusia 12 tahun yang telah menduduki bangku kelas 5 SD 25 Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Mereka melakukan pernikahan pada malam hari. A menikah dalam keadaan hamil setelah anaknya lahir, ia melakukan pernikahan ulang. pernikahannya tercatat dan sah secara hukum. Sekarang ia hidup berumah tangga bersama suami dan dua orang anaknya. Yang kedua PM anak tidak sah dari bapak DM dan ibuk E, yang pada 28 Januari 2014 telah menikah dengan D. PM dan D dinikahkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama S, sedangkan yang menjadi wali dalam pernikahan

tersebut ialah bapak DM selaku bapak biologis PM, pada bulan Maret 2014 telah lahir anak tidak sah dari PM dan D, yang sekarang berusia 5 tahun yang bernama S. Setelah pernikahan mereka berjalan 2 tahun, mereka memiliki konflik sehingga menyebabkan mereka bercerai. Pada 2018 PM menikah kembali dengan laki-laki lain. Yang ketiga IP anak tidak sah dari bapak I dan ibuk N yang menikah pada tahun 2018 dengan Z, yang dinikahkan oleh salah satu tokoh masyarakat, ayah dari I sebagai wali dalam pernikahannya di Nagari itu, pada bulan Juli 2018 telah lahir anak tidak sah mereka yang pertama yang sekarang berusia 2 bulan yang diberi nama A.

Dengan adanya perilaku masyarakat yang melakukan wali nikah anak tidak sah oleh bapak yang menzinai ibunya yang bertentangan dengan agama Islam dan undang-undang perkawinan. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa secara logis dan sistematis dalam bentuk proposal yang berjudul “ **Wali Nikah Tidak Sah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)** ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana bisa terjadi pernikahan dengan wali nikah tidak sah studi kasus di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Mengapa bisa terjadi pernikahan dengan wali nikah tidak sah di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
- 1.3.2 Apa upaya dan tindakan tokoh masyarakat KUA untuk mengatasi pernikahan dengan wali nikah tidak sah studi kasus di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

## **1.4 Tujuan dan Signifikan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan wali nikah anak tidak sah di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
- 1.4.1.2 Untuk mengetahui tindakan tokoh masyarakat dan KUA mengatasi wali nikah anak tidak dalam perkawinan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

### **1.4.2 Signifikasi Penelitian**

- 1.4.2.1. Secara garis besar sebagai bahan rujukan dan literatur di berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya
- 1.4.2.2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap wali nikah anak tidak sah oleh bapak yang menzinai ibunya
- 1.4.2.3. Secara praktis memberikan alternatif jawaban baik secara langsung terhadap persoalan yang menyangkut wali nikah tidak sah dalam perkawinan
- 1.4.2.4. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

## **1.5 Studi Literatur**

Pembahasan ini mengenai Wali Nikah Tidak Sah dalam Perkawinan Studi Kasus di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah di UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis teliti ini, beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian kedua Ibadur Rahman. Bp 310.111 dengan judul Nafkah Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Sah Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang No.0012/Pdt,G/2014/PA/Pdg. Dengan rumusan masalahnya adalah kenapa majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Padang menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk nafkah anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan yang sah tersebut?. Kesimpulannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Padang berpendapat bahwa anak luar nikah yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak termasuk anak sah. Hal ini sejalan dengan pendapat Jumhur Ulama, oleh karenanya menolak gugatan rekonsensi nafkah anak tersebut, padahal ada beberapa pasal aturan perundang-undangan tersebut tentang itu. Dua orang hakim anggota yang menjadi putusan tersebut tidak berhasil melakukan tahap kualifikasi, karena keduanya tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut, maka keduanya dapat melakukan *contralegem* yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal dan undang-undang yang bersangkutan. Menurut tinjauan positif di Indonesia mestinya gugatan penggugat rekonsensi (istri) yang menuntut agar tergugat rekonsensi (suami) di hukum membayar nafkah anak dalam perkara No.0012/Pdt.G/2014/PA.Pdg tersebut patut di kabulkan, sebagaimana ketua majelis yang dilakukan *desenting opinion* tersebut.

Penelitian ketiga yaitu Yogi Nofrizal, bp 310.031 dengan judul status pernikahan dengan walinya wali hakim karena wali *mujbir* tidak bisa mengucapkan lafaz ijab (studi kasus pelaksanaan nikah di Kanagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota). Dengan rumusan masalah bagaimana status pernikahan ketika perwalian berpindah dari wali *mujbir* kepada wali hakim karena wali *mujbir* karena tidak bisa mengucapkan ijab?. Kesimpulannya bahwa status pernikahan yang terjadi di Kanagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bugkik Barisan, Kabupaten Lima



Puluh Kota tidak sah dan batal dengan memakai hukum wadh'i, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah saudara kandung. Alasan wali hakim menjadi wali nikah pada kasus yang terjadi di Kanagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa wali *mujbir* (bapak) dianggap tidak bisa mengucapkan *ijab* karena terbata-bata dan tidak jelas, dan apabila tetap ditunggu sampai bapak bisa memakan waktu yang lama. Kejadian yang sama juga pernah terjadi dengan wali yang sama yaitu wali *mujbir* (bapak) tetap tidak bisa mengucapkan *ijab kabul*.

Penelitian keempat yaitu Mufti Ulil Ambri. Bp 307.086 dengan judul perkawinan dengan wali tidak sah (analisis terhadap alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No.56/PDT.P/2010/PA.BKT). Dengan rumusan masalah apa yang menjadi alasan Majelis Hakim menggunakan pendapat ulama fikih yang terdapat dalam kitab Wahbah Zuhailiy dalam memutuskan perkara isbat nikah No.56/PDT.P/2010/PA.BKT). Kesimpulan bahwa dalil fikih yang diadopsi Majelis Hakim adalah sebagai doktrin dalam penetapan perkara ini. Menurut analisis penulis bahwa dalil fikih yang diadopsi Majelis Hakim tidak ada korelasi dalam kasus penempatan perkara tersebut, karena majelis hakim hanya mengutip sebagian dari penggalan paragraf, sehingga arti dan maksud pengarang tidak relevan dengan maksud majelis hakim.

## **1.6 Landasan Teori**

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa penjelasan tentang bapak biologis menjadi wali nikah anak hasil zina dapat ditemukan dalam buku Fiqih Munakahat (Tihami, 2009), Fiqih Sunnah Jilid 3 (Sabiq, 2008), juga pada buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Syariffudin, 2009). Yang dimaksud dengan wali adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Rukun dalam perkawinan yaitu kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *kaubul*.

Wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perwalian wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sesuatu akad nikah dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuan untuk kelangsungan perkawinan.

Demikian pula jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu adalah batal. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Syafi'i dan Daruquthni dari 'Ikimah bin Khalid, bahwa pernah terjadi dalam suatu perjalanan penuh kendaraan, di antara mereka ada seseorang perempuan janda yang menyerahkan urusan dirinya kepada seorang laki-laki yang bukan walinya, (agar menikahkan dirinya), lalu lelaki tersebut menikahkannya ( Djubaidah 2010,111).

Keberadaan wali dalam sebuah akad pernikahan adalah rukun, ada atau tidaknya wali dalam akad pernikahan secara otomatis akan berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya status pernikahan tersebut. Artinya, pernikahan baru akan dapat dinilai sah apabila terdapat wali dalam pelaksanaan akadnya. Sebaliknya pernikahan yang tidak disertai oleh wali maka pernikahannya tidak sah.

Adapun yang menjadi syarat-syarat menjadi seorang wali nikah adalah:

a. Beragama Islam

Islam, seorang ayah yang bukan beragama islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak perempuannya yang muslimah. Begitu juga dengan orang yang tidak percaya dengan adanya Allah SWT.

b. Berakal

Berakal, maka seseorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila jadi wali anak perempuannya.

c. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)

Maka seorang anak gadis yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

d. Merdeka

Dengan demikian maka seorang tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota familynya, meski pun beragama islam, berakal, baligh (Syarifuddin 2009, 76).

Ada pula ulama memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak
- b. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (*sekufu*)
- c. Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* (sebanding)
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar

Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, buta atau sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dalam pergaulannya.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, karena penelitian ini menelaah fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tentang wali nikah tidak sah dalam perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.

### 1.7.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data yang dalam penelitian adalah subyek darimana data yang diperoleh di antaranya:

#### 1.7.2.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan ( Hasan 2002, 82). Terkait dengan hal ini yang menjadi data primer adalah penelaahan secara langsung kelapangan dan melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dengan pihak yang menjadi permasalahan yaitu ayah biologis yang menzinai ibunya, pasangan yang menikah, Wali Nagari, Tokoh masyarakat, dan KUA.

#### 1.7.2.2 Data Sekunder

Data yang penulis peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Narbuko dan Acyadi, 83). Maksudnya data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku panduan tentang objek yang mengenai wali nikah tidak sah dalam perkawinan, yang menjadi sumber penelitian penulis adalah buku-buku fikih munakahat atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan tentang wali nikah tidak sah dalam perkawinan tersebut.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya mendapatkan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Dalam pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang biasa dipakai adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara dan analisa (Adi, 2004).

#### 1.7.3.1 Wawancara ( Interview )

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Narasumber yang akan di wawancarai adalah responden (Pelaku), KUA, Wali Nagari, Kepala Jorong , dan salah satu Tokoh Masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

### 1.7.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah akta nikah, surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan dengan wali tidak sah yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, kemudian mengenai daerah atau profil Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

### 1.7.4 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif analisis. Artinya dari permasalahan-permasalahan yang diteliti yang bersifat pernyataan, dan menggambarkan keadaan serta proses suatu peristiwa dan informasi yang didapatkan akan kita analisa untuk diambil kesimpulan yang diinginkan dari masalah tersebut. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan oleh wali tidak sah dan untuk mengetahui tindakan tokoh masyarakat dan KUA dalam mengatasi perkawinan dengan wali nikah tidak sah di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

